

UPT PEMBIAYAAN-JAMINAN KESEHATAN
2015

PERWAL KOT.SMI NO.14, BD NO.15, LL SETDA KOT.SMI : 18 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG UPT PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN PADA
DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan serta efisiensi dan efektivitas pembiayaan kesehatan yang berkualitas di Kota Sukabumi, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pembiayaan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dengan Peraturan Walikota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2004, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 3 Tahun 1995, Keppres No. 87 Tahun 1999, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 13 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi, Bidang Tugas Unsur-Unsur UPT Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Eselonering, Kelompok, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Agustus 2015.
- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:
 1. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.